



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruan.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruan.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/007/IPPSPP/I/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklegasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 04 Januari 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Hj. INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK PKK VIII KEPULUNGAN**
Alamat PAUD : **Jl. Dau Darmorejo No. 07 Kepulungan Kecamatan Gempol**
Pasuruan Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552682**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 05 Januari 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan**

**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001**



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 35092022300001

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KAB. PASURUAN
KANTOR DESA KEPULUNGAN
Sekretariat : Jl. Dau Darmorejo Desa Kepulungan Kec. Gempol

SURAT KETERANGAN
Nomor : 05 / 431.120.13/X/1998

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Amin Sudarsono

J a b a t a n : Kepala Desa Kepulungan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Taman Kanak-kanak (TK) PKK Kepulungan yang berlokasi di Jalan Dau Darmorejo Dusun Arcopodo Desa Kepulungan adalah milik Desa Kepulungan yang dirintis dan didirikan oleh warga masyarakat Desa Kepulungan sejak bulan Agustus 1981.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

